

Agus: 91070/Cji. 1/82.

K E P U T U S A N

Ag No. Kes. 024.2/128/1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

Nomor : 114 Tahun 1982.

T E N T A N G

PENGESAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA, SUBSIDI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT .

Membase : Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20-2-1982 No. Pd. 3/N/270/PK/1981 dan tanggal 20-2-1982 No. Pd. 5./N/270/PK/1982 masing-masing tentang pengesahan status sekolah Dasar Swasta /Subsidi .

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan ketentuan permintaan tersebut di atas perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah Dasar Swasta , subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
 - b. bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang Pendidikan dianggap perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah dasar Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
 - c. bahwa sehubungan dengan usaha lanjutan memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat , maka sejak awal April 1978 telah dibangun lagi sejumlah sekolah Dasar pada lokasi-lokasi baru.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Status pengesahan SD Swasta Subdi.

- Meningat:
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38 tahun 1958 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
 2. Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 135 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649);
 3. Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 122 tahun 1958) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 110 tahun 1951); tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan pusat dalam lapangan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni 1978 No. Kes. 024.2/49/78 tentang Data-data SD Negeri dan Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
 6. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Mei 1978 No. VII/4/427/1978 tentang data-data SD Negeri /Swasta subsidi di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat;

R. Lempiran Rempul Rindang
Lempul.
15/82 B

MEMUTUSKAN.Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1982 mengesahkan Status SD. Swasta /Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Instansi Pendidikan Dasar dan Kepala SD, bersama Guru-guru untuk menyesuaikan administrasinya sesuai maksud keputusan ini.
- KETIGA : Dalam penataan kembali jumlah Nama Status SD, sesuai perkembangan setiap tahunnya diserahkan selanjutnya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI WAIKABUBAK.

PADA TANGGAL: 2-11 -1982.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

D. PANDANGO SH)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K Republik Indonesia di Jakarta.
3. BNPAK GUB. Kdh Tk. I NTT di Kupang.
4. Ketua DPRD Daerah Tk. I NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang.
6. Kepala Kant. Wil. Dep. P dan K Prop. NTT di Kupang.
7. Bapak Ketua Bappeda Dati I NTT di Kupang.
8. Para Bupati Kdh Tk. II se NTT di Tempat.
9. Para Ketua DPRD Daerah Tk. II se NTT di Tempat.
10. Para Kepala Dinas P dan K Tk. II se NTT di Tempat.
11. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kab. se NTT di Tempat.
12. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II S. Barat di Tempat.
13. Kepala Perwakilan Yopmas S. Barat di Waikabubak.
14. Ketua BP Yopmas di Waitebula.
15. Ketua BP Yoppi di Waikabubak.

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sumba Barat No. 1774 tahun 1982 tanggal 2 Nopember 1982.-

T e n t a n g :

Penetapan Kembali Jumlah, Nama, Nomor dan Status SD Swasta-
Subsidi Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.-

No.	Kecamatan	Jumlah	No. Induk	Nama Sekolah	Status SD	Tgl. dan tahun ber-	Pengasuh
					Subsidi	diri	
					Swasta		
I.	Ketikutana	19	001	SDN Batu Dekat	Swk Sub.	1-6-1915	Yapmas.
			002	SDN Manggaliru	sidi	1-8-1915	sma
			003	" Maibakul	sma	1-8-1916	sama
			004	" Proyatana	sama	1-8-1920	sama
			005	" Lewonda	sama	1-8-1918	sama
			006	" Lenang	sama	1-12-1927	sama
			007	" Goru	sama	1-8-1928	sama
			008	" Waimanu	sama	1-9-1930	sama
			009	" Wairasa	sama	1-4-1944	sama
			010	" Mambitul	sama	1-4-1944	sama
			011	" Pondok	sama	1-8-1947	sama
			012	" Matowapondang	sama	1-8-1949	sama
			013	" Pakomba	sama	1-8-1949	sama
			014	" Tama Au	sama	1-8-1955	sama
			015	" Waiwakus	sama	1-8-1955	sama
			016	" Laigoli	sama	1-8-1961	sama
			017	" Ikderi	sama	1-8-1961	sama
			018	" Manggewat	sama	1-8-1961	sama
			019	" Lora - 19	sama	1-8-1952	sama
II.	Leli	6	020	" Waikabubak I	sama	1-11-1918	sama
			021	" Wae Kabato	sama	1-1-1931	sama
			022	" Kalembu Kuni	sama	1-10-1938	sama
			023	" Waikabubak II	sama	1-7-1950	sama
			024	" Wae Rana -	sama	1-8-1957	sama
			025	SDI Waikabubak	Swas ta	1-8-1960	YAPI
III.	Walakaka	11	026	SDN Lahingaleng	sama	1-12-1917	Yapmas
			027	" R u a	sama	1-7-1928	sama
			028	" Barohadang	sama	1-8-1931	sama
			029	" Mupumada	sama	1-8-1938	sama
			030	" Wae Lurikelle	sama	1-1-1934	sama
			031	" Matanyira	sama	1-8-1944	sama
			032	" Botakapada	sama	1-8-1947	sama
			033	" Pegarewa	sama	1-8-1958	sama
			034	" Waikarudi	sama	1-8-1916	sama
			035	" Gauru	sama	1-8-1947	sama
			036	" Wainadaka "	sama	1-8-1961	sama

Waijewa Timur	15	037	SDM Elopada	Swt. Sub sidi	1-0-1912	Yapmas
		038	" Palla I	sama	1-9-1914	sama
		039	" Tonggoba	sama	1-10-1917	sama
		040	" Mata Lombu	sama	1-2-1932	sama
		041	" Mondomia	sama	1-8-1935	sama
		042	" Weo Pawa I	sama	1-3-1939	sama
		043	" Ngamba Deta	sama	1-8-1947	sama
		044	" Dikira	sama	1-11-1947	sama
		045	" Weo Rame	sama	1-8-1949	sama
		046	" Wano Loura	sama	1-8-1950	sama
		047	" Gollu Watu	sama	1-8-1950	sama
		048	" Lete Wungana	sama	1-8-1961	sama
		049	" Wee Pabobo	sama	1-8-1961	sama
		050	" Wee Wangga	sama	1-8-1946	sama
		051	" Ringgite	sama	1-8-1962	sama
V. Waijewa Barat	12	052	" Weimangura	sama	1-1-1915	sama
		053	" Raro	sama	1-3-1916	sama
		054	" E d e	sama	1-3-1920	sama
		055	" Tanomaringi	sama	1-3-1931	sama
		056	" Wano Mama	sama	1-8-1932	sama
		057	" Wee Kamburu	sama	1-8-1947	sama
		058	" Wee Kombaka I	sama	1-12-1947	sama
		059	" Pudda	sama	1-1-1950	sama
		060	" Wee Tombo	sama	1-1-1960	sama
		061	" Kabolidana	sama	1-8-1961	sama
		062	" Wetulambara	sama	1-8-1962	sama
		063	" Reda Mbole	sama	1-8-1962	sama
VI. Laretomo	17	064	" Mamboro	sama	1-8-1909	sama
		065	" Karuni	sama	1-8-1950	sama
		066	" Wee Patola	sama	1-1-1921	sama
		067	" Kareko Nduku	sama	1-1-1930	sama
		068	" Wee Luri	sama	1-3-1931	sama
		069	" Wee Baro	sama	1-1-1931	sama
		070	" H a t a	sama	1-1-1947	sama
		071	" Kalembu Komi	sama	1-11-1947	sama
		072	" Bando Kandelu	sama	1-1-1951	sama
		073	" Tana Baro	sama	1-8-1954	sama
		074	" Wee Pangali	sama	1-8-1955	sama
		075	" Puu Uppo	sama	1-8-1960	sama
		076	" Kature	sama	1-8-1961	sama
		077	" Kadoko Dari	sama	1-8-1961	sama
		078	" Wawa Rongu	sama	1-8-1961	sama

Lerotama	17	079	SDM Benda Surt. Subsi	di	6	1-8-1962	Yapmas
		080	SDI Manna		Swasta	1-8-1960	Yapi
I. Kodi	13	081	SDM Benda Koda	sama		1-8-1914	Yapmas
		082	" Benda	sama		1-8-1919	sama
		083	" Benda	sama		1-8-1923	sama
		084	" Benda	sama		1-8-1931	sama
		085	" Benda	sama		1-8-1931	sama
		086	" Benda	sama		1-8-1938	sama
		087	" Benda	sama		1-8-1938	sama
		088	" Benda Kmedo	sama		1-8-1947	sama
		089	" Walandisa	sama		1-8-1961	sama
		090	" Waikerano	sama		1-8-1963	sama
		091	" Hamanggolele	sama		1-8-1932	sama
		092	" Burenbero	sama	12	1-8-1932	sama
		093	SDI P o r o		Swasta	1-8-1960	Yapi
I. Katikutana	4	094	SDK Katikuloku	sama		1-8-1951	Yapmasda
		095	" Wailawa	sama		1-8-1954	sama
		096	" Anajiko	sama		1-8-1959	sama
		097	" Waimongu	sama		1-8-1969	sama
II. Loli	1	098	" Waikabubak III	sama		1-8-1950	sama
III. Waijewa Timur	12	099	" Kiku Boko	sama		1-8-1940	sama
		100	" Palla	sama		1-8-1940	sama
		101	" Woe Samura	sama		1-8-1951	sama
		102	" Mareda Wadi	sama		1-8-1952	sama
		103	" Golla Sapi	sama		1-8-1955	sama
		104	" Woe Pawa II	sama		1-8-1957	sama
		105	" Woe Labuka	sama		1-8-1958	sama
		106	" Mutu Mata	sama		1-8-1961	sama
		107	" Benda Bkiko	sama		1-8-1961	sama
		108	" Woe Lima	sama		1-8-1962	sama
		109	" Walle Mata	sama		1-8-1967	sama
		110	" Kallucoba	sama		1-8-1967	sama
IV. W. Barat	15	111	" Woe Londa	sama		1-8-1934	sama
		112	" Kelambakuturo	sama		1-8-1940	sama
		113	" Kelambu Wadi	sama		1-8-1949	sama
		114	" Pasano Benda	sama		1-8-1949	sama
		115	" Woe Labuka II	sama		1-8-1951	sama
		116	" Woe Laboro	sama		1-8-1953	sama
		117	" P o r o	sama		1-8-1955	sama
		118	" Bendolonga	sama		1-8-1958	sama
		119	" Manola	sama		1-8-1962	sama
		120	" Hara Mata	sama		1-8-1962	sama

W. Barat	15	121	SDK, D e l o	Svt Sub- sidi.	1-8-1962	Yapnuso
		122	" Manutoghi	sama	1-8-1962	sama
		123	" Walpaddi	sama	1-8-1963	sama
		124	" Wanobaru	sama	1-8-1967	sama
		125	" Ka' i Kumbo	sama	1-8-1973	sama
L. Baratama	10	126	" Woe Tubula	sama	1-8-1925	sama
		127	" Totok	sama	1-8-1934	sama
		128	" Kabonu Tana	sama	1-8-1934	sama
		129	" Woe Pangali	sama	1-8-1934	sama
		130	" Kalolapa	sama	1-8-1940	sama
		131	" Bali Loura	sama	1-8-1957	sama
		132	" Koro Robbo	sama	1-8-1959	sama
		133	" Kalona Wanno	sama	1-8-1957	sama
		134	" Bondo Boghila	sama	1-8-1961	sama
		135	" Tambolaka	sama	1-8-1977	sama
L. Kodi	16	136	" Dimu Galipo	sama	1-8-1936	sama
		137	" Homba Karipit	sama	1-8-1939	sama
		138	" Waimarawa	sama	1-8-1939	sama
		139	" Nangyamipi	sama	1-8-1948	sama
		140	" Wikloo Kawango	sama	1-8-1948	sama
		141	" Dimu Kaku	sama	1-8-1949	sama
		142	" Golla Wawi	sama	1-8-1957	sama
		143	" Onggol	sama	1-8-1957	sama
		144	" Wokuboko	sama	1-8-1957	sama
		145	" Walwando	sama	1-8-1959	sama
		146	" Walpacho	sama	1-8-1961	sama
		147	" Kelenbu Bagha	sama	1-8-1961	sama
		148	" Wapacho	sama	1-8-1961	sama
		149	" Bamba	sama	1-8-1965	sama
		150	" Pomada	sama	1-8-1971	sama
		151	" Matukapore	sama	1-8-1963	sama

Waikabubak, 6 November 1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT



SALINAN

= U M B U R E N U S.H. =

WAKIL NOTARIS SEMENTARA

WAINGAPU I

DI W A I N G A P U .-

" AKTA PENDIRIAN "

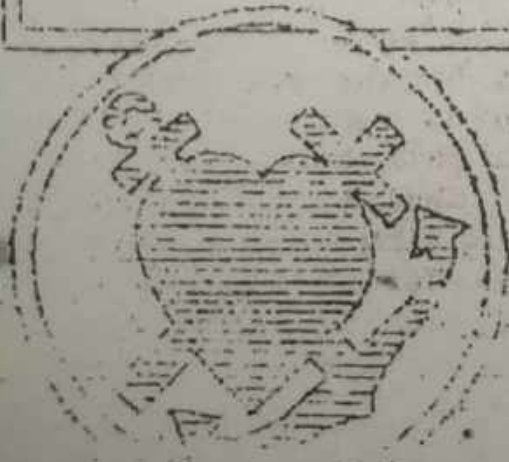
JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI

DI - S U M B A:

NOMER : E M P A T.

TANGGAL : 28 M A R E T 1972.

TURUNAN A S E L I SAHII



Fajeti, 16 APRIL 1972.

• Jang mengambil salinan sesuai
dengan turunan aseli sahii.

a.n. Pengurus J A P M A S.
Sekretaris Umum.

Ub. tdt. Chris P. Radjah
(Kep.Biro Adm./Personalia)

" AKTA PENDIRIAN "
JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA
NOMOR: EMPAT.

TURUNAN
BERMETERAI
Rp. 250,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, menghadap dihadapan saja, Umhu Remu Sardjana Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dan didalam hal ini selaku Wakil Notaris Sementara Waingapu I di Waingapu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang tersebut namanya pada akhir akta ini dan dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I :

1. Jaudara Ds. Nicolaas He S.Th, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Ketua Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
2. saudara drs. Waldemar Hamonangan Siregar, bertempat tinggal di Pajeti, kedudukan dan atau jabatan Sekretaris Umum Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
3. saudara Semual Kapala Ara, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Bendahara Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba.

Penghadap-penghadap tersebut diatas dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I. Selanjutnya penghadap-penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba tersebut, adalah Jajasan yang berbentuk hukum yang telah didirikan dan dikuatkan dengan akta notaris, Meester Karel Eduard Krijgsman di Djakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu yang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar tersebut diatas mengalami perubahan yang pertama kali dengan akta pendirian nomor 10, dihadapan Wakil Notaris Sementara Waingapu I Umhu Remu Sardjana Hukum di Waingapu pada hari Senin tanggal 1 Maret, tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima yang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya.

Berhubung dengan perkembangan Persekolahan Masehi di Sumba pada dewasa ini, maka ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar tersebut banyak mengalami perubahan, pengurangan dan penambahannya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka rapat Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba pada tanggal 8 Desember 1971 di Lewa telah mengadakan perubahan, pengurangan dan penambahan Anggaran Dasar Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba setjara menjaluruh dan dibuat satu Anggaran Dasar yang ditetapkan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR JAJASAN PERSEKOLAHAN
MASEHI DI SUMBA :

Pasal 1. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

- (1) Jajasan ini disebut Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba yang dipendekkan " J A P M A S "
- (2) Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan berkedudukan ditempat Pengurus Harian.

Pasal 2. D A S A R.

Jajasan ini didirikan atas dasar Firman Tuhan, yakni Alkitab (Perdjandjian Lama dan Perdjandjian Baru) sesuai dengan pengakuan Iman Rasuli.

Pasal 3. T U D J U A N.

- (1) Jajasan ini bertujuan :
 - a. Menjelenggarakan perguruan Masehi untuk segala anak dengan tiada membedakan bangsa, bahasa dan agama,
 - b. Menjelenggarakan pendidikan dan pengajaran Kristen untuk membentuk manusia pengabdian Allah yang bertanggung-djawab terhadap kesedjahteraan masyarakat dan Negara.
 - c. Membangunkan dan memelihara kesadaran masyarakat Kristen khususnya dan masyarakat

1 Sumba ununja tontang tugas dan tanggungjawab dalam hal pendidikan dan pengadjaran.

- (2) Dalam hal mentjapai tudjuan pada ayat (1) pasal ini, Jajasan ini mengakui dan berusaha mengamalkan Rumusan Induk Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila.

PASAL 4. U S A H A.

- (1) Mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar-Prasekolah, sekolah-sekolah landjutan dan Kursus-kursus baik jang bersifat umum maupun jang bersifat kedjuruan.
- (2) Mengusahakan terbentuknja suatu Perguruan Tinggi.
- (3) Mengadakan penjelidikan dan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan pengadjaran Kristen.
- (4) Menanamkan dan mempertahankan kejakinan dan pandangan Kristen dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran.
- (5) Mengadakan dan memelihara hubungan dan kerjasama jang sebaik-baiknya dengan segala pihak jang mempunjai sangkut-paut dengan pendidikan dan pengadjaran.

PASAL 5. PENGURUS PARIPHENA.

- (1) Anggota Pengurus terdiri dari 17 (tudjuh belas) orang, jang dipilih/diangkat dan diperhentikan :
- a. 5 (lima) orang oleh Synode Geredja Kristen Sumba.
- b. 2 (dua) orang oleh Organisasi Kristen dalam lapangan Pendidikan Kristen di Sumba.
- c. 10 (sepuluh) orang sebagai wakil ibu-bapak (orang tua murid), oleh anggota-anggota jang tersebut pada sub(a) dan (b) ayat ini.
- (2) Pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian gota-anggota tersebut pada ayat (1) pasal disampaikan kepada Synode Geredja Kristen Sumba.
- (3) Anggota Pengurus dipilih/diangkat untuk masa 4 (empat) tahun lamanja.

PASAL 6. PENGURUS HARIAN.

(1) Untuk melaksanakan tugas/pekerdjaan sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan:

- a. 5(lima) orang dari anggotanja untuk mendjadi Pengurus Harian, jang terdiri dari:
 - Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Bendahara, dua orang Anggota.
- b. Seorang Sekretaris Umum (Pelaksana Utama Japmas) dan karena djabatannja mendjabat Sekretaris Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba.
- c. Sekretaris Umum Japmas mempunjai hak bi-tjara, tanpa hak suara.

(2) Anggota Pengurus Harian dipilih untuk masa 4(empat) tahun lamanja.

(3) Pengurus Harian mewakili Jajasan dalam persidangan-persidangan Geredjani.

(4) Ketua, Bendahara serta Sekretaris Umum Japmas karena djabatannja sebagai Sekretaris Pengurus mewakili Jajasan didalam dan diluar Hukum.

PASAL 7. PELAKSANA JAPMAS.

(1) Untuk melantjarkan penjelenggaraan tugas-tugas Pengurus Harian sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan :

- a. Mengangkat seorang Sekretaris Umum.
- b. Sekretaris Umum berkewadjiban menghadiri segala persidangan Geredjani atas nama Pengurus Japmas.
- c. Sekretaris Umum mewakili Pengurus Japmas untuk menerima serta bertanggung-djawab mengenai urusan keuangan Subsidi dan lain-lain dari Pemerintah dan semua keuangan-keuangan lainnja.
- d. Sekretaris Umum Japmas dalam hal mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Pengurus Japmas.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum Japmas, Pengurus Paripurna menetapkan:

- a. Kantor-kantor Perwakilan JAPMAS.

b. Pelaksana-pelaksana sebagai Kepala-kepala Perwakilan Japmas.

- (3) Penggarisan pokok-pokok tugas (instruksi tugas) yang harus dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana Japmas sebagai pedoman akan diatur/ditetapkan tersendiri oleh Pengurus Japmas.
- (4) Sekretaris Umum dan kepala-kepala Perwakilan Japmas dipilih/diangkat dan diperhentikan oleh Pengurus Japmas.

PASAL 8. P E N A S I H A T.

- (1) Pengurus menundjuk penasihat-penasihat yang bertugas memberi nasihat dan petunjuk yang tidak mengikat kepada Pengurus dan atau pelaksana-pelaksana Jajasan entah diminta atau tidak dimintakan.
- (2) Penasihat-penasihat sekurang-kurangnya 3(tiga) orang yang ditundjuk dari karyawan ahli dan atau yang dianggap ahli dalam bidang Geredjani, Pendidikan, Keuangan, Ekonomi dan lain-lain.
- (3) Penasihat-penasihat ditundjuk untuk masa 4(enam) pat) tahun lamanya.

PASAL 9. P E R S I D A N G A N.

- (1) Sidang Paripurna Pengurus jaitu sidang yang dihadiri oleh segenap anggota Pengurus, diadakan sekurang-kurangnya 2(dua)kali setahun.
- (2) Sidang Paripurna Pengurus Jajasan dianggap sah bila dihadiri oleh 9(sembilan) orang anggota.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan mendadak, sedang sidang Paripurna Pengurus tidak mungkin diadakan, Pengurus Harian bersana anggota-anggota Pengurus lainnya yang hadir dapat bersidang dan mengambil keputusan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pasal 16(enam belas) dan pasal 7(tujuh belas) Anggaran Dasar ini.
- (4) Sidang Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

- (5) Penasihat-penasihat dapat menghadiri persidangan-persidangan Pengurus Harian dan persidangan Paripurna Pengurus atas undangan dan dapat pula mengadakan sidang sendiri bila dianggap perlu.

PASAL 10. HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Harta milik Jajasan terdiri dari: harta berupa persil, bangunan-bangunan beserta perlengkapannya, hewan dan barang-barang lain yang dihadiahkan dan atau yang dibeli.
- (2) Keuangan terdiri dari :
- a. Modal permulaan.
 - b. Derma sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan dan atau badan-badan.
 - c. Sumbangan Pemerintah.
 - d. Hibah wasiat dan hibah biasa.
 - e. Penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (3) Harta milik dan keuangan tidak akan dipergunakan untuk keperluan dan tujuan yang tidak berhubungan dengan tujuan dan usaha Jajasan ini.

PASAL 11. BADAN PEMERIKSA HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Untuk melakukan pengawasan harta milik dan keuangan seperti yang dimaksud pada pasal 10, maka sidang Paripurna Pengurus membentuk satu Badan Pemeriksa yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota Pengurus.
- (2) Badan Pemeriksa ini bertugas mengadakan pemeriksaan harta milik dan keuangan Jajasan setelah penutupan tahun pembukuan.
- (3) Badan Pemeriksa yang dimaksud dalam pasal ini dibentuk untuk masa 1(satu) tahun.

PASAL 12. ANGGARAN BELANJA.

- (1) Tahun pembukuan berlangsung dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) Desember.

- (2) Sidang Paripurna Pengurus menetapkan Anggaran Belandja selambat-lambatnja sebelum tahun pembukuan berikutnya.

PASAL 13. PERTANGGUNG-DJAWAB.

- (1) Pengurus Harian bertanggung-djawab kepada Sidang Paripurna Pengurus JAPKAS.
- (2) Tiga bulan setelah penutupan tahun pembukuan, Pengurus Harian menjediakan laporan tahunan yang akan dibawakan dan dipertanggung-djawabkan kepada Sidang Paripurna Pengurus dalam tahun yang berdjalan.
- (3) Laporan tahunan yang dimaksud ialah:
- a. Laporan Sekretaris Umum.
 - b. Laporan keuangan Bendahara termasuk perhitungan dan pertanggungan-djawab pelaksanaan Anggaran Belandja.
 - c. Laporan dari Badan Pemeriksa Harta Milik dan keuangan.
- (4) Laporan Tahunan yang telah ditetapkan Pengurus dikiriskan kepada Pengurus atau Badan yang ditetapkan Pengurus.

PASAL 14. PEMBENTUKAN PERKUMPULAN ORANG TUA MURID.

- Untuk membantu Pengurus Jajasan dalam mendjalankan usahanya, maka pada tiap-tiap tempat dibentuk
- (1) Perkumpulan orang tua murid sekolah Lanjutan dipendekkan P.O.M.S.L. yang mendjalankan tugas menurut peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya.
- (2) Perkumpulan orang tua murid sekolah Dasar, dipendekkan P.O.M.S.D. yang mendjalankan tugas menurut peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya.

PASAL 15. PERATURAN RUMAH TANGGA.

- (1) Peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar ini serta peraturan-peraturan lainnja yang mengenai urusan rumah tangga Jajasan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Pengurus.

- (2) Perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat diadakan dengan suara terbanyak oleh Sidang Paripurna. Pengurus asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PASAL 16. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

- (1) Anggaran Dasar dapat dirubah oleh Sidang Paripurna asal tidak berlawanan dengan dasar dan tujuan Jajasan. Perubahan dapat dilakukan bilamana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota menandatangani persetujuannya.
- (2) Bilamana yang menghadiri pembitjaraan usul untuk merubah Anggaran Dasar kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota, maka usul itu ditunda sampai persidangan berikut selekas-lekasnya satu bulan dan selambat-lambatnya tiga bulan. Bila juga pada pembitjaraan yang akhir ini jumlah anggota yang hadir belum menjangkau jumlah yang ditentukan, maka rapat dapat mengambil keputusan bila $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari banjaknya anggota yang hadir menyetujuinya.
- (3) Sesuatu usul perubahan Anggaran Dasar hanya dianggap sah, apabila diusulkan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus.
- (4) Usul untuk merubah Anggaran Dasar harus disampaikan melalui Pengurus sekurang-kurangnya dua bulan sebelum persidangan untuk membitjarkan Anggaran Dasar ini.

PASAL 17. P E M B U B A R A N.

- (1) Pembubaran hanya dilakukan dengan keputusan Sidang Paripurna Pengurus bilamana sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ (tiga perempat) dari segenap jumlah anggota menyetujui.
- (2) Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 16 Anggaran Dasar ini berlaku juga terhadap usul pembubaran Jajasan.
- (3) Apabila Jajasan ini bubar maka segala kekajaannya diserahkan kepada Geredja Kristen Sumba.

(4) Pengurus tetap bertanggung-djawab atas
kekajaian Jajasan ini sampai laporan
keuangan dan pembubarannya disahkan
oleh Notaris.

(5) Laporan keuangan dibuat oleh ahli
keuangan swasta yang dikenal umum
dan mempunyai nama baik yang ditun-
djuk oleh Sidang Pembubaran.

PASAL 18. P E N U T U P.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Peraturan Rumah Tangga.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat di Waingapu, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti yang tersebut pada
permulaan akta ini dihadapan Saudara
Umbu Tunggu Djama dan Saudara Umbu Tay
Nggilindjuka, kedua-duanya adalah Pega-
wai pada Kantor Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Sumba Timur di Waingapu dan
kedua-duanya tinggal di Waingapu se-
bagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibatjakan oleh saja
Wakil Notaris Sementara Waingapu I ke-
pada para penghadap dan saksi-saksi.
tersebut, maka akta ini ditanda-tangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I.

Dibuat dengan tiada tambahan, tiada tjo-
retan dan tiada gantian.

Aseli sah akta ini telah ditanda-tangani
dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SESUAI
ASELINJA.

T j a p tdt. UMBU REMU S.H.